



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. 17 Agustus No. 73, Telepon ( 0431 ) 851380, Fax 863204, PO BOX 147, Manado 95119  
Website : <http://www.balitbangdasulut.or.id>, E-mail: [contac@bapelitngsulut.or.id](mailto:contac@bapelitngsulut.or.id)  
**M A N A D O**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 32.1 /SK/Balitbangda/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. Bahwa itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Utara tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum pada *Lampiran* Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- KETIGA :** Pelaksanaan review atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal                      : Oktober 2021

**KEPALA BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



  
**dr. JEMMY J.R. LAMPUS, M.Kes**  
**NIP. 19650122 199503 1 002**

LAMPIRAN

NOMOR SK : 32.1 /SK/Balitbangda/2021

TANGGAL : 1 Oktober 2021

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

---

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Tugas : Membantu Gubernur Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
3. Fungsi :
  - a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  - b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
  - c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
  - d. Melaksanakan fasilitasi dan inovasi daerah;
  - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
  - f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi dan di pemerintahan kabupaten/Kota;
  - g. Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota;
  - h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan Gubernur dan Perangkat daerah provinsi;
  - i. Memastikan tersusunnya kebijakan dan regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
  - j. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
  - l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
  - m. Meminta laporan atau hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>(IKU)</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN /PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>P Jawab</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Pendayagunaan Rekomendasi Hasil Penelitian / Kajian Oleh Stakeholder	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	$\frac{\text{Jlh kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh kelitbangan dlm renja PD}} \times 100\%$	1. PD terkait 2. Renja 3. Balitbangda	Bidang Teknis Terkait
		<b>INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN /PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>P Jawab</b>
		Persentase Perangkat Daerah Yang difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$	4. PD Terkait	Bidang Teknis Terkait

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : Oktober 2021

**KEPALA BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**dr. JEMMY J.R. LAMPUS.M.Kes**  
**NIP. 19650122 199503 1 002**